

Akuntabilitas Moral Dan Corporate Governance Dalam Akuntansi Modern: Kajian Literatur

**Hana Elisabet Simanjuntak¹, Hasna Cecilia Purba², Ribka Joy Nejevrina Panjaitan³,
Jufri Darma⁴**

^{1,2,3,4}Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Sep 24, 2025 Revised Oct 14, 2025 Accepted Oct 30, 2025 Keywords: Akuntabilitas moral Corporate Governance Etika Profesi Good Corporate Governance Akuntansi Modern	Penelitian ini membahas pentingnya akuntabilitas moral dalam akuntansi modern yang sering diabaikan sehingga memicu skandal keuangan. Tujuannya adalah menjelaskan konsep akuntabilitas moral, peran corporate governance, serta integrasi keduanya dalam mewujudkan praktik akuntansi yang etis dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari jurnal, buku, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa corporate governance efektif hanya jika disinergikan dengan akuntabilitas moral individu akuntan. Implikasinya, profesi akuntan perlu memperkuat komitmen etis, pendidikan akuntansi harus mengintegrasikan etika dan tata kelola, serta perusahaan wajib menanamkan prinsip good corporate governance untuk menjaga kepercayaan publik.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Hana Elisabet Simanjuntak
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan
Jl. William Iskandar, Ps. W, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Email: hanaelisabetsimanjuntak@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akuntansi modern memiliki fungsi utama dalam menyediakan data keuangan yang akurat, dapat diandalkan dan relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik akuntansi sering kali mengabaikan akuntabilitas moral. Berbagai kasus manipulasi laporan keuangan yang muncul di dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun global, membuktikan lemahnya penerapan nilai moral dalam proses akuntansi. Praktik-praktik seperti penyusunan laporan keuangan tanpa bukti transaksi yang sah, rekayasa atau manipulasi bukti transaksi, penggelembungan biaya (*overstatement*) maupun pengurangan pendapatan (*understatement*), hingga penggunaan *creative accounting* untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, menjadi indikasi nyata rendahnya akuntabilitas moral dalam praktik akuntansi (Mulawarman, 2019). Situasi ini tidak hanya melanggar etika profesi akuntansi, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap profesi akuntan (Schroeder et al., 2020).

Krisis kepercayaan ini semakin diperparah dengan berbagai skandal keuangan besar, baik di tingkat internasional seperti kasus Enron dan WorldCom, maupun di Indonesia seperti Jiwasraya dan Garuda Indonesia. Skandal-skandal tersebut menunjukkan bagaimana lemahnya akuntabilitas moral dalam akuntansi dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan perusahaan bahkan terhadap stabilitas ekonomi negara (Tjager, 2003). Kondisi tersebut menegaskan bahwa akuntansi modern tidak hanya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar teknis, tetapi juga harus dilandasi oleh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, konsep *corporate governance* (tata kelola perusahaan) menjadi solusi penting untuk memperkuat akuntabilitas moral dalam akuntansi. Good corporate governance dibangun atas dasar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan setiap praktik akuntansi dijalankan secara etis, transparan, dan sesuai dengan aturan (KNKG, 2006). Dengan adanya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik, praktik manipulatif dalam pelaporan keuangan dapat diminimalisir, dan pada saat yang sama kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi dapat dipulihkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu: apa yang dimaksud dengan akuntabilitas moral dalam akuntansi modern, bagaimana hubungan antara akuntabilitas moral dengan *corporate governance*, dan bagaimana implementasi keduanya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penulisan artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep akuntabilitas moral dalam akuntansi modern, menguraikan peran *corporate governance* dalam mewujudkan akuntabilitas moral, serta menganalisis integrasi keduanya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan.

Akuntabilitas Moral dalam Akuntansi

Akuntabilitas moral dalam akuntansi dapat dipahami sebagai kewajiban seorang akuntan untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara teknis sesuai standar, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, integritas, dan kejujuran dalam setiap praktik akuntansi. Menurut (Zulfa et al., 2025), etika profesi akuntansi merupakan penerapan nilai moralitas dalam praktik akuntansi yang berfungsi sebagai benteng pencegah terjadinya praktik penyalahgunaan informasi keuangan melalui penerapan prinsip objektivitas, integritas, kehati-hatian, kompetensi, kerahasiaan, serta profesionalisme.. Pendapat serupa disampaikan oleh (Rochendi & Susanto, 2023) yang menegaskan bahwa akuntabilitas akuntansi hanya dapat terjamin apabila praktik pengendalian internal dijalankan sesuai prinsip *good corporate governance*, sehingga akuntabilitas moral menjadi bagian yang melekat pada setiap bentuk pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Sementara itu, (Setiawan & Sari, 2024) menekankan bahwa akuntabilitas moral erat kaitannya dengan kode etik profesi yang mewajibkan akuntan untuk menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap tindakan, sebab penyimpangan dari prinsip tersebut dapat berujung pada terjadinya fraud laporan keuangan yang merugikan banyak pihak.

Prinsip etika profesi akuntansi mencakup beberapa aspek utama. Pertama, integritas, yaitu kejujuran dalam menyusun laporan tanpa ada manipulasi data. Kedua, objektivitas, yakni menyajikan informasi keuangan apa adanya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, profesionalisme, yaitu menjalankan praktik akuntansi sesuai standar dan tanggung jawab profesi (Zulfa et al., 2025). Ketiga prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Sayangnya, dalam praktik nyata masih banyak ditemukan pelanggaran akuntabilitas moral. Contoh kasus yang umum terjadi adalah manipulasi laporan keuangan untuk mempercantik kinerja perusahaan, rekayasa bukti transaksi agar sesuai dengan kebutuhan pihak tertentu, serta praktik *window dressing* yang bertujuan menutupi kerugian dengan menampilkan posisi keuangan yang tampak sehat. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan maupun profesi akuntansi itu sendiri (Sugita & Khomsiyah, 2023).

Dampak dari ketiadaan akuntabilitas moral dalam akuntansi sangat besar. Pertama, hilangnya kepercayaan investor karena laporan keuangan tidak lagi dianggap sebagai cerminan kondisi nyata perusahaan. Kedua, meningkatnya risiko fraud dan skandal keuangan yang merugikan banyak pihak. Ketiga, rusaknya reputasi perusahaan maupun profesi akuntan, yang pada akhirnya dapat berimbas pada stabilitas perekonomian suatu negara (Setiawan & Sari, 2024). Dengan demikian, akuntabilitas moral merupakan aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari praktik akuntansi modern, karena menjadi pondasi bagi transparansi dan keberlanjutan bisnis.

Governance dalam Akuntansi Modern

Corporate governance adalah suatu kerangka sistem dan prinsip yang digunakan untuk mengatur serta mengontrol perusahaan sehingga penyelenggaraannya sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Menurut (Rochendi & Susanto, 2023), corporate governance adalah pedoman dasar yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, serta menjamin akuntabilitas akuntansi melalui praktik pengendalian internal. Sejalan dengan hal tersebut (Paramitha & Adiputra, 2020) mendefinisikan corporate governance sebagai mekanisme pengelolaan organisasi yang menekankan keterbukaan, partisipasi, serta pengawasan demi mencegah terjadinya kecurangan, terutama dalam pengelolaan keuangan publik seperti dana desa. Sementara itu, (OECD, 2015) menegaskan bahwa corporate governance menggambarkan hubungan yang terstruktur antara manajemen perusahaan, direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya yang berfungsi untuk menentukan arah strategis perusahaan serta memastikan pencapaian tujuan dengan menjunjung transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, *fairness* dan independensi.

Prinsip-prinsip corporate governance telah dirumuskan oleh OECD dan diadopsi di Indonesia melalui Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Lima prinsip utama tersebut mencakup: (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan dan material kepada publik; (2) akuntabilitas, yakni kepastian fungsi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan; (3) responsibilitas, yakni keterpaduan praktik pengelolaan perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta norma etika; (4) independensi, yakni kebebasan pengelolaan perusahaan dari konflik kepentingan; dan (5) *fairness*, yaitu perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu memperkuat integritas dalam akuntansi modern serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

Corporate governance juga memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Penelitian oleh (Sugita & Khomsiyah, 2023) menunjukkan bahwa walaupun penerapan good corporate governance belum sepenuhnya efektif menekan fraud di sektor perbankan, penerapannya tetap memberikan kerangka pengawasan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan penemuan (Paramitha & Adiputra, 2020) yang menekankan bahwa penerapan corporate governance, apabila diintegrasikan dengan mekanisme pengendalian internal serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), mampu secara signifikan menekan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan public. Dengan demikian, corporate governance dapat dipandang sebagai instrumen pencegahan fraud yang melengkapi nilai-nilai akuntabilitas moral individu akuntan.

Mekanisme corporate governance dijalankan melalui beberapa instrumen utama. Pertama, dewan komisaris dan direksi yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan strategi perusahaan agar sejalan dengan kepentingan para pemegang saham maupun masyarakat umum. Kedua, komite audit, yang memiliki peran khusus dalam memantau prosedur pelaporan keuangan, evaluasi efektivitas pengendalian internal, serta penjaminan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan. Ketiga, transparansi dan pengendalian internal, yang diwujudkan melalui sistem pelaporan yang terbuka, audit internal yang independen, serta pengungkapan informasi material yang lengkap (Destiyana et al., 2024) Namun demikian, kegagalan penerapan corporate governance di berbagai perusahaan global maupun domestik menunjukkan betapa pentingnya peran tata kelola yang efektif. Skandal akuntansi besar seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat menyingkap lemahnya pengawasan dewan direksi dan keterlibatan auditor eksternal dalam praktik manipulasi laporan keuangan ((Healy & Palepu, 2003). Di Indonesia, kasus Jiwasraya dan Garuda Indonesia juga memperlihatkan bagaimana lemahnya tata kelola, kurangnya independensi auditor, serta budaya rekayasa laporan keuangan menyebabkan kerugian besar bagi investor dan publik (Sari, 2018; Tjager, 2003). Skandal-skandal ini menegaskan bahwa corporate governance bukan sekadar dokumen formal, melainkan harus dijalankan secara nyata dengan komitmen moral dan integritas tinggi dari seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, corporate governance dalam akuntansi modern tidak hanya menjadi sistem pengendalian perusahaan, tetapi juga merupakan fondasi untuk mewujudkan akuntabilitas moral. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diyakini mampu mencegah terjadinya

manipulasi laporan keuangan, menjaga integritas profesi akuntan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Integrasi Akuntabilitas Moral dan Corporate Governance

Integrasi antara akuntabilitas moral dan *corporate governance* merupakan pondasi penting dalam membangun praktik akuntansi modern yang beretika dan transparan. Menurut (Rochendi & Susanto, 2023) akuntabilitas moral hanya dapat ditegakkan apabila perusahaan menerapkan sistem tata kelola yang baik, di mana nilai etika profesi akuntan diperkuat oleh mekanisme pengawasan perusahaan. Pendapat lain dikemukakan oleh (Zulfa et al., 2025) yang menegaskan bahwa kode etik profesi akuntan merupakan instrumen moralitas individu, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan lingkungan tata kelola yang sehat, sehingga etika tidak hanya menjadi tanggung jawab personal, melainkan juga bagian dari budaya organisasi. Sementara itu, (Paramitha & Adiputra, 2020) menekankan bahwa sinergi antara moralitas individu akuntan dengan sistem tata kelola perusahaan dapat meminimalisir peluang kecurangan dan memperkuat kepercayaan publik, sebab tata kelola tanpa akhlak individu berpotensi formalitas belaka, dan moralitas tanpa sistem berisiko tidak konsisten.

Corporate governance dapat berfungsi sebagai instrumen penegak akuntabilitas moral karena prinsip-prinsipnya secara eksplisit mendukung etika dalam pelaporan keuangan. Melalui prinsip transparansi, setiap informasi keuangan yang relevan harus disajikan secara jujur dan terbuka. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil manajemen. Responsibilitas memastikan bahwa aktivitas perusahaan sejalan dengan hukum dan etika bisnis. Independensi mencegah konflik kepentingan yang berpotensi menurunkan objektivitas akuntan. Sedangkan *fairness* menjamin keadilan bagi semua pemangku kepentingan (KNKG, 2006; OECD, 2015). Dengan demikian, corporate governance bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga sarana normatif untuk menjaga integritas moral akuntan dalam menyusun laporan keuangan.

Model sinergi antara moralitas individu akuntan dengan sistem tata kelola perusahaan dapat dilihat sebagai hubungan timbal balik. Moralitas individu memberikan landasan etis personal, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme, sementara tata kelola perusahaan menyediakan sistem pengendalian, audit, serta pengawasan agar nilai-nilai moral tersebut dapat dijalankan secara konsisten. Jika hanya mengandalkan moralitas individu, praktik akuntansi rentan dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau kepentingan tertentu. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan tata kelola tanpa akhlak individu, maka corporate governance berisiko menjadi sekadar formalitas yang dapat dimanipulasi (Destiyana et al., 2024). Integrasi keduanya menghasilkan sistem akuntansi modern yang lebih tangguh terhadap risiko kecurangan.

Konsep Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan prinsip tanggung jawab transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta independensi dapat dianggap sebagai fondasi akuntansi modern yang etis dan transparan. Skandal keuangan besar seperti Enron, WorldCom, dan Jiwasraya di Indonesia menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya tata kelola dan abainya moralitas individu akuntan dapat menghancurkan perusahaan sekaligus kepercayaan publik (Healy & Palepu, 2003). Oleh karena itu, integrasi akuntabilitas moral dan corporate governance tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga menjadi syarat keberlangsungan bisnis di era globalisasi.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif dengan teknik library research. menganalisis konsep akuntabilitas moral dan corporate governance dalam akuntansi modern berdasarkan literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh bersumber dari berbagai referensi sekunder, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan organisasi internasional (OECD), serta dokumen resmi terkait tata kelola perusahaan di Indonesia (KNKG). Data dikumpulkan melalui pencarian berbagai literatur pada database akademik, perpustakaan digital, dan publikasi terpercaya. Metode ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada studi literatur. Setelah itu, data diolah dengan metode analisis isi, yaitu mengkaji, menyeleksi, dan menginterpretasi informasi dari berbagai literatur untuk menemukan hubungan antara akuntabilitas moral dan corporate governance dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Temuan analisis selanjutnya dipaparkan secara deskriptif-analitis guna

menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi akuntabilitas moral dan tata kelola perusahaan dalam mewujudkan akuntansi modern yang transparan, etis, dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Permasalahan utama dalam praktik akuntansi modern saat ini adalah lemahnya akuntabilitas moral yang seharusnya menjadi fondasi profesi akuntan. Banyak akuntan atau pihak manajemen tergoda untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, baik melalui pencatatan tanpa bukti transaksi yang sah, rekayasa dokumen, maupun praktik *creative accounting* yang bertujuan menutupi kerugian atau mempercantik kondisi keuangan perusahaan. (Zulfa et al., 2025) menegaskan bahwa krisis etika ini menimbulkan masalah serius berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan karena laporan keuangan yang disajikan tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi. (Setiawan & Sari, 2024) juga menyoroti bahwa pelanggaran kode etik profesi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengikis reputasi perusahaan serta kredibilitas auditor. Dengan demikian, lemahnya akuntabilitas moral bukan hanya persoalan individu, melainkan juga fenomena sistemik yang merugikan perekonomian nasional.

Dalam konteks ini, corporate governance hadir sebagai instrumen penting yang dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Beberapa prinsip *good corporate governance* (GCG) yang dirumuskan (OECD, 2015) dan (KNKG, 2006) meliputi independensi, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, dan keadilan memberikan kerangka normatif yang jelas untuk menjaga integritas laporan keuangan. Penelitian (Destiyana et al., 2024) membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan baik, ditambah dengan pengendalian internal yang kuat dan *whistleblowing system*, lebih mampu mencegah potensi fraud dibandingkan perusahaan yang tata kelolanya lemah. Akan tetapi, (Sugita & Khomsiyah, 2023) menekankan bahwa penerapan GCG sering kali hanya bersifat formalitas apabila tidak disertai dengan komitmen moral yang kuat dari individu akuntan maupun pimpinan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa corporate governance perlu berjalan beriringan dengan internalisasi nilai etika pada diri setiap akuntan.

Kombinasi antara akuntabilitas moral dan corporate governance merupakan kunci dalam memperkuat praktik akuntansi modern. Moralitas individu akuntan, seperti kejujuran, integritas, dan profesionalisme, menjadi *first line of defense* untuk menolak manipulasi keuangan. Di sisi lain, corporate governance berfungsi sebagai *second line of defense* melalui sistem pengawasan struktural yang memastikan nilai moral tersebut dijalankan secara konsisten (Rochendi & Susanto, 2023). (Paramitha & Adiputra, 2020) bahkan menegaskan bahwa tanpa moralitas individu, tata kelola perusahaan hanya akan menjadi aturan administratif yang mudah dimanipulasi; sebaliknya, tanpa tata kelola yang kuat, moralitas individu rawan luntur ketika berhadapan dengan tekanan kepentingan organisasi. Oleh karena itu, integrasi keduanya membentuk sinergi yang mampu memperkuat akuntansi modern sebagai sistem yang beretika sekaligus transparan.

Implikasi dari integrasi ini sangat relevan bagi profesi akuntansi di Indonesia. Pertama, profesi akuntan dituntut untuk menginternalisasi kode etik sebagai pedoman moral dalam menghadapi tekanan praktik bisnis yang semakin kompleks. Kedua, lembaga pendidikan akuntansi perlu menekankan pembelajaran etika dan corporate governance dalam kurikulum, sehingga calon akuntan memiliki fondasi etis yang kuat sejak dini. Ketiga, perusahaan di Indonesia harus berkomitmen menerapkan prinsip GCG tidak hanya secara formalitas, melainkan juga sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap lini bisnis. Kasus Jiwasraya, Garuda Indonesia, maupun Bank Century menunjukkan bahwa kegagalan corporate governance dan lemahnya moralitas akuntan berdampak pada kerugian besar serta krisis kepercayaan publik (Sari, 2018; Tjager, 2003). Maka, membangun integrasi akuntabilitas moral dan corporate governance menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntansi modern, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di era global.

4. KESIMPULAN

Akuntansi modern tidak hanya dituntut sebagai instrumen teknis dalam penyajian informasi keuangan, tetapi juga sebagai praktik yang menjunjung tinggi akuntabilitas moral. Berbagai kasus manipulasi laporan keuangan di tingkat nasional maupun global membuktikan bahwa lemahnya akuntabilitas moral dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik dan bahkan mengguncang stabilitas perekonomian. Nilai moralitas seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme merupakan pilar utama yang harus melekat pada setiap akuntan sehingga laporan keuangan dapat merepresentasikan keadaan perusahaan secara nyata. Dalam konteks tersebut, *corporate governance* hadir sebagai sistem tata kelola yang berfungsi memperkuat akuntabilitas moral melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris, komite audit, serta pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik manipulatif. Namun, tata kelola perusahaan tanpa dukungan moralitas individu akuntan akan berisiko menjadi formalitas belaka, sedangkan moralitas tanpa sistem tata kelola berisiko tidak konsisten. Oleh karena itu, integrasi antara akuntabilitas moral dan *corporate governance* merupakan syarat utama bagi terwujudnya akuntansi modern yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara moralitas individu dengan mekanisme tata kelola perusahaan mampu menciptakan laporan keuangan yang andal, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat legitimasi profesi akuntan di mata publik. Implikasi bagi profesi akuntansi di Indonesia adalah perlunya komitmen bersama dari individu akuntan, lembaga pendidikan, dan perusahaan untuk menegakkan etika dan memperkuat penerapan *good corporate governance*, agar akuntansi tidak sekadar menjadi praktik teknis, tetapi juga sarana menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam dunia usaha.

REFERENSI

- Destiyana, A., Yassarah, F. S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh *good corporate governance*, pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). The fall of Enron. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 3–26.
- KNKG. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKG.
- Mulawarman, A. D. (2019). *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh whistleblowing system, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(2), 33–41.
- Rochendi, T., & Susanto, S. (2023). Akuntabilitas akuntansi mendukung *good corporate governance* perusahaan terbuka. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 2042–2050.
- Sari, M. (2018). *Good corporate governance* dan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 25–35.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2020). *Financial accounting theory and analysis: Text and cases (13th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Setiawan, F. W., & Sari, N. (2024). Audit investigasi dan whistleblowing terhadap pengungkapan fraud laporan keuangan dengan kode etik sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 7(1), 135–147. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6411>
- Sugita, S., & Khomsiyah. (2023). Pengaruh *good corporate governance* dan whistleblowing system terhadap fraud pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(7), 686–693.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tjager, I. N. (2003). *Corporate governance: Tantangan dan peluang bagi komunitas bisnis Indonesia*. Prenhallindo.
- Zulfa, R. N., Rofilah, W., Sendi, A. A., Farba, L. S., & Misidawati, D. N. (2025). No Title. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 656–668.